

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASAI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : As Shiddiq Fathoni

NIM : 152131063

Jurusan : Hukum Pidana Islam (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
**“STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA MALPRAKTIK YANG
DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Sukoharjo, 17 November 2020

Penyusun

AS SHIDDIQ FATHONI

NIM. 152131063

Masrukhin, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : As Shiddiq Fathoni

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Indrawan, NIM : 152131063 yang berjudul **STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini di sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 17 November 2020
Dosen Pembimbing

MASRUKHIN, SH., MH.
NIP. 19640119 199403 1 001

PENGESAHAN

**STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DALAM
DUNIA MEDIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

Disusun Oleh

**AS SHIDDIQ FATHONI
NIM. 152131063**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada ...

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. H. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720803 200003 1 001

Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19701012 199903 1 001

Luthfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum
NIP. 19810227 201701 1 143

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750904 199903 1 001

MOTTO

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلُ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

“Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab.”

(HR. An-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain, hadits hasan no. 54 kitab Bahjah Qulub Al-Abrar)

PERSEMBEHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi saya kekuatan, membekali ilmu dan atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk :

- ❖ Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat, membimbing, mendo'akan dan selalu memberikan nasihat-nasihat agar saya menjadi pribadi yang lebih baik dan juga telah membiayai kuliah saya hingga lulus.
- ❖ Kepada sahabat-sahabatku tercinta Ahmad Tri Santoso, Agus Prihananto, Muhammad Rizal Choiri, Indrawan dan Awal Nur Salim, Nafis Irsyad terimakasih banyak telah memberikan semangat kepada saya serta suka duka selama perkuliahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

TandanHuruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

HarakatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
-----------------	------	---------------	------

أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍat ulatfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdunillārasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillahirabbil'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wainnallāha lahuwakhairar-rāziqin / Wainnallāha lahuwakhairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kailawal mīzāna

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta, beserta jajarannya.
3. Bapak Masrukhin, S.H, M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam serta selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak H. Farkhan, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta.
5. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk

menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai/administrasi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Bapak Sufyan Suri dan Ibu Sumini, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
8. Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Surakarta, perpustakaan Pusat IAIN Surakarta dan perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sebagai ruang membaca dan markas buku-buku penting
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2015 serta sahabat yang telah berjuang bersama, dan memberikan motivasi, kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Sukoharjo, 17 November 2020

As Shiddiq Fathoni

ABSTRAK

AS SHIDDIQ FATHONI, NIM: 15.21.31.063, “STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang tindak pidana malpraktek dalam dunia medis juga dalam pandangan serta persamaan dan perbedaan dari perspektif kedua Hukum tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :Untuk menjelaskan hukuman tindak malpraktik dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Serta menjelaskan perbandingan pemberian hukuman tindak malpraktik dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yang dimana data yang dihimpun melalui beberapa kitab Al-Quran dan buku mengenai hukum Islam serta hukum Positif, Undang-undang, media massa serta artikel-artikel dan jurnal. Teknik analisa data yang di gunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode kualitatif, lebih jelasnya deskriptif kualitatif karena penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban dan pemecahannya menggunakan uraian-uraian kalimat yang di peroleh dari data-data kualitatif yang telah di simpulkan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindak pidana malpraktek dalam dunia medis dilarang dalam hukum Positif maupun hukum Islam. Dalam hukum Positif diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Serta pasal-pasal dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik tenaga medis. Sanksi bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa karena kesengajaan yang dilakukan oleh tenaga medis diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan (pasal 351 ayat (1) KUHP). Dalam hukum pidana Islam, sanksi malpraktek ada empat macam, yaitu hukuman pokok (‘uqubah ashliyah), hukuman pengganti (‘uqubah badaliyah), hukuman tambahan (‘uqubah taba’iah), dan hukuman pelengkap (‘uqubah takmiliah) yang bisa berupa qishash, diyat, dan ta’zir.

Kata kunci: Malpraktek dalam dunia medis, hukum pidana islam, hukum pidana positif

ABSTRACT

AS SHIDDIQ FATHONI, NIM: 15.21.31.063, "STUDY COMPARATIVE CRIMES MALPRACTICE DONE BY MEDICAL WORKERS ACCORDING TO THE LAWS OF POSITIVE AND ISLAMIC CRIMINAL LAW"

This study discusses how the views of Islamic Law and Positive Law regarding the crime of malpractice in the medical world as well as the views and similarities and differences from the perspectives of the two laws. The objectives of this study are as follows: To explain the punishment for malpractice in Indonesian Positive Law and Islamic Criminal Law. As well as explaining the comparison of the punishment for malpractice in Positive Law and Islamic Criminal Law.

The research method is literary research, in which data are collected through several books of the Koran and books on Islamic law as well as Positive law, Laws, mass media and articles and journals. The technique of analyzing data is a descriptive qualitative method by analyzing the data to describe a problem solving by using descriptions obtained from qualitative data that has been concluded.

So, this study explained that the crime of malpractice in the medical world is prohibited in Positive law and Islamic law. In positive law is regulated in Law No. 36 of 2009 concerning Health. As well as articles in Law No. 29 of 2004 concerning the practice of Medical personnel. Sanctions for crimes against body and lives due to deliberate misconduct by medical personnel are punishable by of maximum imprisonment of two years and eight months or a maximum fine of four thousand and five hundred rupiahs, if unlawfully forcing another's person to do, not do or allow something by using force (article 351 paragraph (1) of the Criminal Code). In Islamic criminal law, there are four types of malpractice sanctions, namely the main punishment ('uqubah ashliyah), substitute punishment ('uqubah badaliyah), additional punishment ('uqubah taba'iyah), and supplementary punishment ('uqubah takmiliah) which can be in the form of qishash, diyat, and ta'zir.

Keywords: Medical world malpractice, Islamic criminal law, positive criminal law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. tindak Pidana Malpraktek Menurut Pandangan Hukum Positif	18
1. Pengertian Hukum Pidana	18
2. Malpraktek Medis	20
a. Pengertian Malpraktek	20
b. Latar Belakang Timbulnya Malpraktik Medis	23
c. Unsur-unsur malpraktek	25
d. Jenis-jenis malraktek	29
e. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Malpraktek	32
f. Pertanggungjawaban dokter atas tindakan malpraktek	37

BAB III TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MENURUT PANDANGAN

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak pidana (Jari>mah)	48
1. Pengertian Jari>mah	48
2. Unsur-unsur Jari>mah	49
3. Macam-macam Jari>mah	51
B. Malpraktek Medis Menurut Hukum Pidana Islam	54
1. Jarimah Yang Dilakukan Atas Selain Jiwa Dengan Tidak Sengaja	55
2. Jarimah Yang Dilakukan Atas Jiwa Dengan Tidak Sengaja	59
3. Bentuk-Bentuk Malpraktek	60
4. Pembuktian Malpraktek	63
5. Bentuk Tanggung-Jawab Malpraktek	64

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MEDIS DALAM

HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Malpraktek Medis	69
1. Ditinjau Dari Niat dan Akibat Pelaku Kejahatan	69
B. Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam Terhadap Sanksi Malpraktek Medis	74
1. Sanksi pidana malpraaktek medis yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	75
2. Sanksi pidana malpraktek medis dalam hukum pidana Islam	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan bertujuan dan diharapkan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat luas yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bagian hukum yang mendapat perhatian dari pemerintah adalah hukum bidang kesehatan yakni dengan dikeluarkannya suatu perundang-undangan tentang masalah kesehatan yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahwa dalam pembangunan kesehatan diharapkan adanya pembangunan dan pembinaan sumberdaya manusia sehingga sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat secara luas. Pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai semua kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam rangka memelihara kesehatan orang atau masyarakat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan serta apoteker yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan, yang berhubungan dengan tindakan medis dengan pasien.¹

Kebutuhan manusia terhadap pertolongan pengobatan guna untuk menyelamatkan nyawanya adalah suatu hal mendasar yang diperlukan setiap

¹ Suwari Akhmadhian, "Analisis Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan," Jurnal Unifikasi, (Kuningan) Vol. 1 Nomor 1, 2013, hlm. 35.

mahluk hidup. Tidak jarang dalam suatu keadaan yang kritis seorang pasien menggantungkan hidup matinya terhadap seorang dokter. Dokter hanyalah sebagai perantara, tentang sembuh atau tidaknya penyakit pasien tersebut semua atas kehendak Allah. Maka diperlukan adanya campur tangan pihak lain yang memiliki suatu keahlian untuk memberikan pertolongan terhadap penyakit yang di deritanya tersebut.²

Dokter atau tenaga kesehatan lainnya merupakan manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan maupun kekurangan dalam melaksanakan tugasnya, hal ini memungkinkan pasien mengalami cacat. Oleh sebab itu dokter dituntut untuk melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau *Standard Operating Procedure (SOP)* dan/atau standar pelayanan medik yang baik. Keadaan semacam ini disebut dengan resiko medik, dan resiko ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai *Medical Malpractice*.³ Serta dalam pendidikan kedokteran telah diberikan bekal pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan perilaku profesional (*professional attitude*) bagi peserta didiknya guna untuk membentuk sebagai dokter yang berkompeten dengan didasari dengan perilaku yang profesional yang selalu siap untuk membantu sesama yang memerlukan pertolongan medis.

² Ahmadi Sofyan (ed.), *Malpraktik & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 1.

³ Fernando Sarijowan, "Mekanisme Penyelesaian Hukum Korban Malpraktik Pelayanan Medis Oleh Dokter," *Jurnal Lex et Societatis*, (Manado) Vol. III Nomor 9, 2015, hlm. 2.

Dewasa ini terjadi perkembangan dalam kesehatan yang cukup pesat, perkembangan ini terjadi karena adanya arus globalisasi. Sayangnya, hal ini tidak berbanding lurus dengan regulasi yang mengatur terhadap hubungan penanganan kesehatan sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum dalam penanganan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit serta petugas rumah sakit.⁴

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi dibidang ilmu kedokteran, berbagai kasus telah mencuat ke permukaan terhadap adanya praktik-praktik dokter yang tidak sesuai dengan dengan standart profesinya yang berdampak pada timbulnya korban pada pasien.⁵ Ada beberapa contoh yang terjadi penyimpangan praktek kedokteran dapat dilihat pada keterangan dan contoh sebagai berikut. Seseorang publik figur mengalami kebocoran empedu setelah dilakukan operasi pengangkatan batu empedu yang dilakukan dokter yang diduga terjadi kesalahan tindakan operasi sehingga mengakibatkan gangguan fungsi hati yaitu bocornya cairan empedu ke organ dalam lainnya. Kemudian seorang remaja berusia 14 tahun mengalami pembengkakan pada mulutnya setelah dilakukan operasi pengangkatan tumor oleh dokter disebuah rumah sakit diduga dokter melakukan kesalahan diagnosis dan tindakan operasi sehingga mengakibatkan mulutnya menjadi ada benjolan. Lalu seorang bayi mengalami pendarahan dan kejang-kejang

⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

⁵ Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 9.

setelah dilakukan penyuntikan oleh bidan desa diduga bidan desa melakukan kesalahan dalam menentukan dosis pemberian obat.⁶

Aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindakan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang atau terluka karena kesalahan, kealpaan masuk dalam rumusan Pasal 359, 360, dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hukum pidana belum adanya limitatif yang memberikan suatu batasan dalam hal malpraktik, hanya yang ada apabila perbuatan dan/atau tindakan seorang dokter tersebut dalam melakukan pelayanan kesehatan terdapat adanya kesalahan baik yang bersifat kesengajaan maupun yang bersifat kelalaian. Kitab undang-undang hukum pidana mengenai tindakan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang atau terluka karena kesalahan, kealpaan masuk dalam rumusan Pasal 359, 360, dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran juga telah banyak menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipenuhi seorang agar terhindar dari malpraktek, diantaranya dalam pasal 22 ayat (1) “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran

⁶ Suwari Akhmaddhian, “Analisis Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,” Jurnal Unifikasi, (kuningan) Vol. 1 Nomor 1, 2013, hlm. 36.

harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki”.⁷ Bila pasal tersebut dilanggar maka membuka jalan bagi timbulnya malpraktek medis, baik secara perdata, pidana maupun administrasi.

Tindakan kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau perawat dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasien dapat dituntut atas perbuatan pidana karena melakukan tindak pidana atas selain jiwa.

Dalam riwayat Abū Dāwud disebutkan yang

Artinya: “Berkata pada kami Nashr bin Āsim al-Anthākī dan Muhammad bin al-Shabbah bin Sufyān, sesungguhnya al-Walīd bin Muslim mengabarkan pada mereka dari Ibnu Juraij dari „Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang bertindak sebagai seorang dokter sedangkan ia belum pernah mengkaji ilmu pengobatan sebelumnya, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (jika ada yang celaka oleh cara pengobatannya). Nashr berkata, berkata pada saya Ibnu Juraij, Abū Dāwud berkata, hadis ini tidak diriwayatkan (secara musnad) kecuali dari jalur al-Walīd, sedang kami tidak tahu apakah dia sah (bisa diterima) atau tidak.”

Dengan demikian berpijak dari salah satu hadis riwayat Abu Dawud diatas, apabila dalam bermasyarakat terjad tindakan malpraktek yang diakibatkan tidak profesionalnya tenaga medis yang bersangkutan, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pasien, baik harta maupun jiwa. Muatan hadis tersebut pada dasarnya sesuai dengan semangat kenabian yang sangat menghargai nyawa manusia. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diketahui lazim diketahui, dalam kondisi perang pun sangat menghargai hak hidup manusia.

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/20 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Serta firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 92 disebutkan

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

*Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. QS. An-Nisa’ ayat 92.*⁸

Hadits di atas menjelaskan tentang seseorang yang mengobati orang lain tanpa memiliki keilmuan dibidangnya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti: luka ringan, luka berat, atau sampai meninggal dunia maka penolong tersebut wajib bertanggungjawab atas perbuatannya bisa berupa ta‘zир, ganti rugi, atau diyat. Perbuatan semacam ini sekarang dikenal

⁸ Wahyu Anita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Malpraktik Kedokteran; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/PID. B/PN. PT”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Siasah Jinayah IAIN Walisongo. Semarang. 2009. Hlm. 6.

dengan istilah malpraktek. Hal ini hukuman yang diberikan kepada pelaku mengacu pada hukum *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Dari hal itu penulis mengangkat judul **STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan malpraktek dalam bidang medis menurut hukum positif dan hukum pidana islam ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukuman dalam tindak malpraktik dalam dunia medis menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan hukuman tindak malpraktik dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

2. Untuk menjelaskan perbandingan pemberian hukuman tindak malpraktik dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas, penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
 - a. Untuk mengetahui dan memahami tindak pidana malpraktek medis dalam hukum pidana positif.
 - b. Untuk memperkaya hasanah keilmuan hukum pidana Islam dan perbandingannya.
2. Secara praktis :

Diharapkan bisa berguna bagi kontribusi dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum dalam ilmiah ke-Islaman khususnya dalam tindak pidana malpraktek dalam dunia medis serta memberikan sumbangsih terhadap bidang medis terutama kepada dokter yang berupa seorang ahli.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

1. Tindakan

Tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Tindakan dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh pelaku sebagai ganti respon yang didapat dari dalam dirinya. Tindakan manusia menghasilkan karakter yang berbeda sebagai hasil dari bentuk proses interaksi dalam dirinya sendiri itu. Untuk bertindak seorang individu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dia inginkan. Dia harus berusaha menentukan tujuannya, menggambarkan arah tingkah lakunya, memperkirakan tindakan orang lain, mengecek dirinya sendiri, dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh faktor-faktor lain. Hal itulah yang sering mengacu dirinya sendiri pada saat menghadapi situasi yang melemahkannya. Dalam pandangan ini Mead ingin menyimpulkan bahwa manusia dipandang sebagai organism aktif yang memiliki hak-hak terhadap obyek yang ia modifikasi.⁹

2. Malpraktik

Malpraktek adalah tindakan yang salah dalam pelaksanaan suatu profesi. Istilah ini bisa dipakai dalam berbagai bidang, namun lebih sering

⁹ Ratna Suci Ariyanti, "Tindakan Penggiat Online Shop Di Kalangan Mahasiswa; Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Tindakan Penggiat Online Shop Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2016. hlm 10.

dipakai dalam dunia kedokteran dan kesehatan. Artikel ini juga hanya akan menyoroti malpraktek di seputar dunia kedokteran saja.¹⁰

Pengertian dari hukum kesehatan itu sendiri sebagai dasar dan landasan medical malpraktek. Dalam *Black Law Dictionary*, dikatakan bahwa :

*Malpraktek adalah setiap sikap-tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang wajar. Istilah ini biasanya dipergunakan terhadap sikap-tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman-temannya rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka. Termasuk didalamnya setiap sikap-tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk, atau illegal atau sikap immoral.*¹¹

Medikal malpraktek dokter tidak hanya menyalahi ketentuan perundang-undangan, melainkan juga menyalahi standar profesi medis, bahkan sumpah *hippocrates* yang menjadi pegangan bagi seorang dokter didalam melaksanakan tugasnya. Penyimpangan standar profesi medis dapat terjadi karena indikasi medis yang tidak jelas dan/atau prosedur tindakan medis yang tidak sesuai standar. Serta tercantum dalam Undang- undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹⁰ Anas Burhanuddin, "Malpraktek Menurut Syariat Islam," Majalah As-Sunnah, Edisi Khusus, Nomor 5, th. XIV. hlm. 2.

¹¹ J. Guwandi. Hukum Medik. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004). hlm 23.

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah sebutan lain dari hukum pidana Indonesia, yaitu aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya¹². Sedangkan menurut Soedarto bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan aturan-aturan hukum berisi perintah dan larangan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia serta yang melanggar akan diberikan sanksi atau hukuman oleh pejabat negara yang berwenang.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqh Jinayah.¹⁴ Menurut Abd al-Qadir Awdah jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara" baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Jadi jinayah merupakan suatu tindakan oleh syara" karena dapat

¹² Makhrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Sinar Grafika, 2015), hlm 1.

¹³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).

¹⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 2.

menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta benda, keturunan, dan akal (*intelegensi*). Sedangkan dalam istilah hukum pidana islam adalah ketentuan-ketentuan syara" yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan benda atau harta, pengertian dari haliman dalam disertasinya. ¹⁵

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga mengkaji karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

Buku yang ditulis oleh Muntaha, berjudul "Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana" (2017). Dalam buku ini menjelaskan bahwa kejahatan malpraktik adalah suatu tindakan yang salah dalam pelaksanaan suatu profesi serta dapat dijerat dengan pasal 360 KUHP ayat (1). Sedangkan dalam hukum islam, hukumannya bisa berupa *ta'zir*, ganti rugi, *diyat*, hingga *qishash*. ¹⁶ Adapun perbedaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu hanya mengangkat tentang bentuk pertanggungjawaban dan penghapusan pidana malpraktek, sedangkan penelitian ini menjelaskan bagaimana hukuman bagi pelaku malpraktek menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

¹⁵ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1-2.

¹⁶ Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 9.

Buku yang ditulis oleh Anas Burhanuddin berjudul “Malpraktek Menurut Syariat Islam”. Dalam buku ini menjelaskan tentang bentuk – bentuk serta pertanggungjawaban tentang malpraktek menurut syariat islam. Perbedaan penelian ini dan penitian terdahulu adalah dalam penelitian ini memasukkan hukuman menurut sudut pandang hukum pidana positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Fernando Sarijowan berjudul “Mekanisme Penyelesaian Hukum Korban Malpraktik Pelayanan Medis Oleh Dokter” (2015). Jurnal ini berisi tentang penyelesaian tentang tindak pidana malpraktik dalam pelayanan medis oleh dokter dengan pasien dan penerapannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta tercantuk dalam UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Malpraktik dalam pasal 64 ayat (a).¹⁷ Adapun perbedaan pada penilitian terdahulu bagaimana penyelesaian hukum menurut sudut pandang korban, adapun dalam penilitian ini membahas tentang perbandingan hukuman dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Skripsi Wahyu Anita Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Malpraktek Kedokteran (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/PID. B/PN.PT)”. penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan malpraktek yang menyebabkan kematian pada pasien yang dilakukan oleh dr. Ny. SetianingrumBinti Siswoko merupakan tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dan harus dihukum sesuai pasal 359

¹⁷ Fernando Sarijowan, “Mekanisme Penyelesaian Hukum Korban Malpraktik Pelayanan Medis Oleh Dokter,” *Jurnal Lex et Societatis*, (Manado) Vol. III Nomor 9, 2015, hlm. 2.

KUHP. Akan tetapi kenyataannya tersangka hanya dikenai hukuman berupa 3 bulan penjara dan membayar biaya perkara. Hal ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat dalam tambahan sudut pandang menurut hukum pidana Islam, dan tidak hanya dari sudut pandang hukum pidana positif saja.

Artikel hukum karya Sudikno Mertokusumo yang berjudul “Malpraktek dan Pelayanan Kesehatan Serta Tantangannya Dalam Era Globalisasi” edisi Selasa, 01 juli 2008 yang menjelaskan tentang peranan dokter harus lebih disiplin guna menghindari terjadinya malpraktek, karena dalam kenyataannya banyak pasien menuntut ganti rugi kepada dokter dengan alasan malpraktek. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu tersebut adalah terdapat tambahan sudut pandang menurut hukum pidana islam serta penelitian tersebut mengacu pada pelayanan kesehatan.

Skripsi Ahmad Khosim yang berjudul Hukum Malpraktek Medis (Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam). Skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan dan persamaa pandangan hukum pidana di Indonesia dan dalam pandangan Islam. Perbedaan yang paling mencolok antara pandangan hukum pidana Indonesia adalah cara pandang hukum Indonesia dimana ketika terjadi tindak kejahatan yang di bahas dan didalami adalah sebabnya bukan

akibatnya akan tetapi dalam hukum pidana Islam mempertimbangkan sebab dan akibatnya, selain perbedaan juga terdapat kesamaan hukum pidana di Indonesia dan dalam Islam yaitu sama-sama kesalahan karena faktor kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh tenaga kedokteran.

Skripsi yang dibuat oleh penulis yang berjudul Studi Komparatif Tindak Pidana Malpraktik Dalam Dunia Medis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Memiliki perbedaan dari beberapa skripsi yang menjadi tinjauan pustaka di atas. Perbedaan ada dalam objek yang diteliti, dimana sebagian besar penelitian diatas menjadikan seorang dokter sebagai objek akan tetapi penulis mengambil objek lebih dari seorang dokter yaitu tenaga medis, baik kesalahan dilakukan oleh dokter, bidan atau perawat. Hal ini dikarenakan menurut penulis kesalahan tidak hanya dilakukan oleh seorang dokter saja.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan atau bisa disebut dengan penelitian diskriptif karena didalam penjelasan menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu prodak hukum Islam dan

hukum positif. Adapun secara spesifik, maka penelitian ini akan membahas tentang Studi Komperatif Tindakan Malpraktek Dalam Dunia Medis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. Untuk mendapatkan hal tersebut maka dilakukan penelaahan kapustakaan yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Sumber data primer dalam penelitian ini Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KHUP) dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Tenaga Kesehatan yang telah dinyatakan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalaam penelitian ini adalah segala bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen ataupun buku-buku, Koran, artikel, jurnal, majalah dan tulisan-tulisan pada sistem internet tentang tindak pidana malpraktik

¹⁸Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi Ofset, 1997), hlm. 9

3. Teknik Pengumpulan Data

Data hasil penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan kepustakaan. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan¹⁹

4. Analisis Data

Metode yang dipakai penulis dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Metode ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisan dan untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan.²⁰

¹⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian cct ke-5*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003), hlm.27.

²⁰ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Rineka Cipta, 1996), hlm.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pengkajian dan pembahasan karya tulis ini, penelitian akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat, kerangka teori, tujuan penelitian metode penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II dalam bab ini membicarakan teori yang merupakan tinjauan umum malpraktek dalam dunia medis, hukum positif dan konsep malpraktek dalam bidang medis sesuai hukum Islam. Pengertian malpraktek dalam bidang medis, latar belakang timbulnya malpraktek, serta bentuk-bentuk malpraktek dalam bidang medis, serta jenis- jenis malpraktek medis.

BAB III berisi tentang uraian peraturan tindak pidana malpraktik dalam tinjauan hukum islam serta uraian kasus tentang malpraktek dalam bidang medis, serta penjelasan kasus tentang tindakan malpraktek dalam bidang medis.

BAB IV berisi tentang analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini berisi analisis hukum pidana Islam dan Perundang-Undangan tentang masalah kesehatan yaitu Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

BAB V yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap latar belakang bagaimana perumusan Studi Komperatif Tindakan Malpraktek Dalam Dunia Medis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

BAB II

TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MENURUT PANDANGAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Malpraktek Menurut Pandangan Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, *strafrecht*. *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Istilah hukum pidana sudah dipergunakan sejak kedudukan Jepang di Indonesia, yaitu untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari baha Belanda.¹

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar tersebut.²

Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

¹ Effendi Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Refika Aditama,), hlm. 7.

² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Reneka Cipta, 2008) hlm 59

³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 27.

hukum pidana adalah peraturan yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berisi empat hal yang mendasar, yaitu :⁴Larangan-larangan untuk semua orang yang sudah dewasa, hak-hak orang lain dalam hukum, sanksi hukum yang jelas berkaitan dengan fisik dan mengantisipasi adanya pelanggaran hukum demi tegaknya keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan manusia.

2. Malpraktek Medis

a. Pengertian Malpraktek

Malpraktik merupakan istilah yang berasal dari kata “mal” yang mengandung arti salah dan kata “praktik” bermakna pelaksanaan tindakan, amalan atau mempraktikkan teori sehingga makna harfiahnya adalah pelaksanaan yang salah. Malpraktik Medis adalah suatu tindakan tenaga profesional (profesi) yang bertentangan dengan Standar Operating Procedure (SOP), Kode Etik Profesi serta Undang-Undang yang berlaku baik disengaja maupun akibat kealpaan yang mengakibatkan kerugian dan kematian terhadap orang lain.⁵

Malpraktek medis ada juga beberapa kasus yang sampai berbentuk “*criminal malpractice*” karena terdapat unsur kesengajaan sehingga memenuhi unsur-unsur hukum pidana. Namun memang kasus semacam ini jarang terjadi. Di dalam kepustakaan dan yurisprudensi hanya ditemukan beberapa buah saja.

Didalam kasus *Valentine V. Society se de Los Angelos, California, 1956* dirumuskan bahwa malpraktek adalah kelalaian dari seorang dokter, perawat dan tenaga medis lainnya dalam

⁴ Musthofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hlm. 349-351.

⁵ Wahyu Anita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Malpraktek Kedokteran; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/PID. B/PN. PT), *Skripsi*. Tidak diterbitkan, Jurusan Siasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang. Surakarta. 2009. Hlm. 24.

memberikan pelayanan kesehatan untuk publik dan menerapkan tingkat ketrampilan dan pengetahuan yang telah di dapatkannya selama menempuh jenjang pendidikan sesuai dengan profesinya saat ini.

Menurut Coughlin's Dictionary of Law malpraktek adalah sikap-sikap profesional yang salah dari seorang yang berprofesi, seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktek bisa diakibatkan karena sikap-tindak yang bersifat tidak peduli, kelalaian. Atau kekurangan ketrampilan atau kehati-hatian didalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya tindakan salah yang sengaja atau praktek yang bersifat tidak etis, sedangkan The Oxford Illustrated Dictionary menjelaskan bahwa malpraktek adalah sikap-tindak yang salah, (hukum) pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medis, tindakan yang illegal untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga sebagaimana dikutip Yunanto dan Helmi menyebutkan istilah malpraktek yang diartikan dengan praktek kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Selanjutnya, Kamus Inggris-Indonesia karangan John M. Echols dan Hassan Shadily mendefinisikan malpractice sebagai (1) salah mengobati, cara mengobati pasien yang salah; (2) tindakan salah.⁶

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan malpraktek adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang dokter, perawat ataupun tenaga medis yang lain karena termasuk dalam kelalaian dalam bekerja juga termasuk dalam pelanggaran SOP dan perundang undangan.⁷

⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-5, 2005, hlm 371.

⁷ J. Gunadi, *Hukum Medik (Medical Law)*, (Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004), hlm. 22.

Dalam menentukan suatu kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan malpraktek atau tidak, terdapat beberapa poin atau indikator diantaranya :

- a. Adanya wujud perbuatan (aktif maupun pasif) tertentu dalam praktik di bidang kedokteran.
- b. Yang dilakukan oleh dokter, perawat, tenaga medis atau orang yang ada di bawah perintahnya.
- c. Dilakukan terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Dengan sengaja maupun kealpaannya.
- e. Yang bertentangan dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran atau melanggar hukum atau dilakukan tanpa wewenang baik disebabkan tanpa *informed consent*, tanpa Surat Tanda Registrasi (STR), tanpa Surat Ijin Praktik (SIP) dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan sebagainya. Yang menimbulkan akibat kerugian (causaliteit) bagi kesehatan fisik maupun mental atau nyawa pasien.⁸

Selain terdapat indikator yang menjadi tanda kegiatan termasuk malpraktek juga terdapat beberapa penyebab malpraktek tersebut antara lain :

- a. Adanya hubungan antara dokter dan pasien.
- b. Adanya standar kehati-hatian dan pelanggarannya.
- c. Adanya kerugian pada pasien.

⁸ Wahyu Anita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Malpraktek Kedokteran; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/PID. B/PN. PT), *Skripsi*. Tidak diterbitkan, Jurusan Siasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang. Surakarta. 2009. Hlm. 24.

- d. Adanya hubungan kausal antara pelanggaran, kehati-hatian dan kerugian yang diderita.⁹

b. Latar Belakang Timbulnya Malpraktik Medis

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan penyakit termasuk di dalam pelayanan medik yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara tenaga medis dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan. Dalam hubungan antara tenaga medis yang menangani dan pasien tersebut terjadi transaksi terapeutik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰

Hubungan dalam transaksi terapeutik ini hendaknya dilakukan dalam suasana saling percaya. Oleh karena itu, dalam rangka saling menjaga kepercayaan. Seorang tenaga medis harus berupaya maksimal untuk kesembuhan pasien dan pasienpun harus memberikan keterangan yang jelas tentang penyakitnya kepada tenaga medis yang berupaya melakukan pengobatan terhadap dirinya serta mematuhi perintah tenaga medis dalam rangka untuk mencapai kesembuhan yang diharapkan.¹¹

Namun terkadang hasil yang dicapai tidak sesuai dengan

⁹ Rio Cristiawan, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transparansi Organ Tubuh*, (Yogyakarta : : Universitas Atma Jaya, Cet. ke-1, 2003), hlm. 50.

¹⁰ Wahyu Anita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Malpraktek Kedokteran; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/PID. B/PN. PT), *Skripsi*. Tidak diterbitkan, Jurusan Siasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang. Surakarta. 2009. Hlm. 27.

¹¹ *Ibid.*.Hlm. 27.

apa yang di harapkan oleh masing-masing pihak. Tidak jarang pula pihak pasien menuntut tenaga medis yang menangani karena tidak dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien, walaupun dokter telah berusaha sekuat tenaga, pengalaman dan pengetahuan.¹²

Untuk menghindari ketidakpuasan pasien, tenaga medis yang menangani seyogyanya memberikan penjelasan “*informed consent*” yang selengkap-lengkapnya tentang penyakit pasien dan kemungkinan-kemungkinan resiko yang terjadi yang akan dialami pasien selama prosedur pengobatan berlangsung.¹³

Oleh karena itu, agar tenaga medis terhindar dari tindakan yang dapat membahayakan pasien, maka seharusnya tenaga medis melakukan suatu tindakan medik dengan cara : bertindak dengan hati-hati dan teliti, berdasarkan indikasi medik yang dimiliki oleh pasien, tindakan yang dilakukan berdasarkan standar profesi medik, adanya persetujuan pasien “*informed consent*”.

Malpraktik tersebut dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori bidang tata hukum, misalnya bidang hukum pidana, hukum perdata dan mungkin juga bidang hukum administrasi. Malpraktik yang dilakukan oleh seorang tenaga medis juga

¹² Wahyu Anita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Malpraktek Kedokteran; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/PID. B/PN. PT), *Skripsi*. Tidak diterbitkan, Jurusan Siasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang. Surakarta. 2009. Hlm. 27.

¹³ *Ibid* ..Hlm. 27

melibatkan tanggungjawab dalam hukum.¹⁴

Seiring dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang makin menyadari haknya, tuntutan malpraktik ini semakin tidak asing lagi didengar. Tingkat kesadaran masyarakat bertambah tinggi sehingga bersikap lebih kritis terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis. Bahkan kritikan masyarakat terhadap profesi medis di Indonesia akhir-akhir ini makin sering muncul diberbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.¹⁵

c. Unsur-unsur malpraktek

Untuk mengetahui apa unsur-unsur dalam malpraktek medis setidaknya harus memenuhi kriteria unsur 4D yaitu *duty* (kewajiban), *derecliction of that duty* (penyimpangan kewajiban), *damage* (kerugian), dan *direct causal relationship* (berkaitan langsung). Berikut penjelasan dari unsur 4D tersebut :¹⁶

1. *Duty* atau kewajiban bisa berdasarkan perjanjian (*ius contractu*) atau menurut undang-undang (*ius delicto*) dan kewajiban tenaga medis untuk bekerja berdasarkan profesi.

Rasio dari kewajiban ini adalah sebagai akibat perkembangan hak asasi manusia dalam bentuk otonomi (*self determination*) hal ini berasal dari suatu keputusan hakim Benyamin

¹⁴ *Ibid* ..Hlm. 28.

¹⁵ *Ibid* ..Hlm. 27.

¹⁶ Munandar Wahyudin Suganda, "Hukum Kedokteran," *Alfabeta*, (Bandung), 2017, hlm.

Cardozo.

2. *Dereliction of that duty* berarti mengabaikan, menelantarkan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pasien. Istilah lainnya adalah *breach of duty* atau *wanprestasi* (tidak memenuhi standar profesi medis). Standar profesi medis menuntut bahwa seorang tenaga medis harus memiliki tingkat kepandaian dalam menjalankan profesinya.
3. *Damage* berarti kerugian yang diderita pasien itu harus berwujud dalam bentuk fisik, finansial, emosional atau berbagai kerugian lainnya. Kerugian bisa dibedakan atas kerugian umum (*general damage*) seperti kehilangan pendapatan yang akan diterima, biaya rumah sakit, serta biaya pembelian obat. Kerugian khusus (*special damage*) yaitu berupa kesakitan, penderitaan, rasa cemas, dan gelisah. Untuk kerugian *emotional damage* (kerugian emosional) seperti cemas dan gelisah masih terjadi perbedaan pendapat apakah dapat digugat ganti rugi atau tidak, karena istilah emosional bisa ditafsirkan sangat luas.
4. *Direct causal relationship* berarti harus ada hubungan causal antara tindakan yang dilakukan dan kerugian yang diderita. Penggugat harus membuktikan bahwa terdapat *breach of duty* bahwa penyimpangan itu merupakan sebab (*proximate cause*) dari kerugian atau luka yang diderita pasien.

Menurut Munir Fuady bahwa suatu tindakan tenaga medis dapat digolongkan sebagai tindakan malpraktek yang menyebabkan seorang tenaga medis harus bertanggungjawab secara administrasi, perdata, maupun pidana, maka haruslah memenuhi elemen-elemen yuridis sebagai berikut:

1. Adanya tindakan, dalam arti berbuat atau tidak berbuat (pengabaian)
2. Tindakan tersebut dilakukan oleh tenaga medis atau bahkan juga oleh penyedia fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, apotek, dan lain-lain
3. Tindakan tersebut berupa tindakan medik, baik berupa tindakan diagnostic, terapi, atau manajemen kesehatan
4. Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasiennya
5. Tindakan tersebut dilakukan akan tetapi melanggar hukum, melanggar kepatutan, melanggar kesusilaan, melanggar prinsip-prinsip profesionalitas
6. Tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau ketidakhathatian
7. Tindakan tersebut menyebabkan pasiennya mengalami: Rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, kerugian lainnya terhadap pasien.

Menurut Paulus Yanuar, formula malpraktek (*malpractice formula*) terjadi terdapat tiga unsur utama malpraktek, yaitu :

1. Terbukti terjadinya pelanggaran standar pelayanan
2. Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah menjalankan perawatan
3. Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai standar dengan kerugian yang dialami pasien.

Dalam hukum pidana, dikategorikan malpraktek apabila memiliki beberapa unsur berikut ¹⁷:

1. Ada penyimpangan dari standar profesi
2. Didapat kelalaian atau kekurangan hati-hatian
3. Ada hubungan sebab akibat

Sedangkan menurut hukum pidana, kelalaian atau kesalahan seseorang diukur dari kemampuan pelaku dalam bertanggung jawab sehingga tindakannya dipengaruhi oleh faktor berikut :¹⁸

1. Batin pelaku tindakan tersebut
2. Ada tidaknya alasan pemaaf

¹⁷ Ta'adi, "Hukum Kesehatan : Sanksi & Motivasi Bagi Perawat," Buku Kedokteran EGC, (Jakarta), Edisi II, 2013, hlm. 51.

¹⁸ *Ibid.*. 52

3. Ada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya yang berupa :

- 1) Kesengajaan (*dolus atau intentional*)
- 2) Kelalaian atau kealpaan (*culpa*)

d. Jenis-jenis malpraktek

Kegiatan medis berupa malpraktek yang saat ini kerap terjadi dalam masyarakat atau bahkan dimanfaatkan oleh oknum untuk mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara, ternyata dalam kenyataannya terdapat beberapa jenis kegiatan malpraktek diantaranya :

- 1) Malpraktek Medik (*medical malpractice*)

Malpraktek medik merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien atau penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan seorang tenaga medis atau tergugat. Sedangkan rumusan yang berlaku didunia medis adalah malpraktek merupakan suatu perbuatan yang tidak benar yang dilakukan oleh suatu profesi atau kurangnya kemampuan dasar dalam melaksanakan pekerjaan. Seorang tenaga medis yang melayani pasien harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian atau luka yang disebabkan karena malpraktek,

Junus Hanafiah merumuskan malpraktek medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut lingkungan yang sama.¹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa malpraktek medis merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dalam menangani seorang pasien yang ditanganinya akan tetapi tindakan tersebut terdapat kelalaian atau tidak sesuai dengan SOP seorang tenaga medis dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

2) Malpraktek Etik (*ethical malpractice*)

Malpraktek etik adalah tindakan tenaga medis yang bertentangan dengan etika, sebagaimana yang diatur dalam kode etik tenaga medis Indonesia yang merupakan seperangkat standar etik, prinsip, aturan, norma yang berlaku untuk dokter.²⁰

3) Malpraktek Yuridis (*juridical malpractice*)

Malpraktek yuridis adalah pelanggaran ataupun kelalaian dalam pelaksanaan profesi tenaga medis yang melanggar

¹⁹ Rusdiantoro, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Rumah Sakit Dalam Tindak Pidana Malpraktek", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Universita Muhammadiyah Malang. Malang. 2017. Hlm. 31.

²⁰ Rusdiantoro, "Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Rumah Sakit Dalam Tindak Pidana Malpraktek", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Universita Muhammadiyah Malang. Malang. 2017. Hlm. 32.

ketentuan hukum positif yang berlaku. Yuridis meliputi antara lain : ²¹

- a) Malpraktek Perdata (civil malpractice) adalah malpraktek perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban (ingkar janji) yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Tindakan tenaga medis yang dapat dikategorikan sebagai malpraktek perdata antara lain :
 - b) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan
 - c) Melakukan apa yang disepakati dilakukan tapi tidak sempurna
 - d) Melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat
 - e) Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan
- 4) Malpraktek Pidana (criminal malpractice) adalah malpraktek pidana terjadi, jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan positif (melakukan sesuatu) maupun negatif (tidak melakukan sesuatu) yang merupakan perbuatan tercela (actus reus), dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) berupa kesengajaan atau kelalaian.

²¹ *Ibid.* Hlm. 33

5) Malpraktek Administrasi (administrative malpractice) adalah malpraktek administratif terjadi jika tenaga medis menjalankan prosinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. Misalnya : Menjalankan praktek medis tanpa izin, menjalankan praktek tenaga medis tidak sesuai dengan kewenangannya, melakukan praktek tenaga medis dengan ijin yang sudah kadaluarsa dan tidak membuat rekam medik.

e. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Malpraktek

Pada saat terakhir ini terdapat suatu perhatian yang luas dari masyarakat mengenai permasalahan tindak pidana yang dilakukan tenaga medis yang sering disebut dan dikenal dengan istilah malpraktek. Masalah malpraktek ini mendapat perhatian yang tajam berawal dari adanya kasus yang menimpa dokter Setianingrum pada tahun 1980-an, seorang dokter puskesmas di daerah Pati Jawa Tengah karena kealpaannya telah mengakibatkan kematian Ny. Rukmini karena kejutan anti filatik akibat reaksi dari suntikan strep tomisip yang diberikan kepadanya. Berdasarkan kasus malpraktek tersebut diatas, maka unruk membuktikan atau mengetahui adanya tindak pidana malparaktek maka untuk itu peneliti memuat beberapa teori malparaktek.²²

²² *Ibid.* Hlm. 43.

1) Teori Sumber Perbuatan Malpraktek.

- a) Teori pelanggaran kontrak (breach of contract) adalah bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak yaitu dimana tenaga medis dengan pasien mempunyai hubungan kontrak dimana pasien menawarkan kontrak untuk menyembuhkannya dan tenaga medis mempunyai kesanggupan seperti yang diminta oleh pasien dan ketika pasien keluar dari rumah sakit atau tempat praktek tenaga medis dinyatakan sembuh padahal belum sembuh maka tenaga medis dianggap melanggar kontrak yang telah disepakati.
- b) Perbuatan yang disengaja (continental teory) adalah teori yang digunakan oleh pasien untuk menuntut tenaga medis karena melakukan perbuatan malpraktek yang disengaja yang mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera. Tenaga medis melepaskan tanggung jawabnya dengan tidak melakukan hal yang menjadi keahliannya padahal tenaga medis belum melakukan pemeriksaan sesuai standar tetapi sudah menyimpulkan hal yang berbeda dan akibat kesimpulan tersebut menjadikan pasien dirugikan secara fisik.
- c) Kelalaian yang disengaja (continental teory) adalah sumber perbuatan malpraktek dimana adanya kelalaian yang

dilakukan tenaga medis tersebut mengakibatkan kematian dan cacat tubuh pada pasien. Contoh dari kasus adalah tenaga medis yang melakukan operasi dan kemudian lupa ada alat yang tertinggal sehingga pasien mengalami komplikasi yang serius maka dalam hal ini tenaga medis telah melakukan tindakan kelalaian yang berat.

2) Teori Penilaian dan Pembuktian Malpraktek yaitu teori dalam menilai dan membuktikan malpraktek mempunyai 4 (empat) kriteria antara lain ²³:

- a) Apakah perawatan yang diberikan oleh tenaga medis cukup layak sesuai dengan standar perawatan yang lakukan sesuai dengan keahliannya dan pelayanannya harus sesuai dengan kedudukan status profesionalnya.
- b) Apakah terdapat pelanggaran kewajiban yaitu dimana tenaga medis harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan kedudukan tenaga medis dalam hal ini harus ada penilaian dari rekan tenaga medis lainnya, apakah ada pelanggaran kewajiban yang dilakukan.
- c) Apakah kelalaian itu benar-benar merupakan penyebab cedera contohnya ketika terjadi tabrakan pasien dianggap tidak ada masalah tetapi ternyata keesokan harinya pasien itu meninggal karena gegar otak. Oleh karena pertanyaan di

²³ *Ibid.* Hlm. 43.

sini, seandainya dibedah pun, belum tentu pasien tersebut bisa diselamatkan.

d) Adanya ganti rugi yaitu dimana apabila terbukti bahwa kelalaian penyebab cedera, maka pasien berhak atas ganti rugi yang terdiri dari penggantian biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, kesakitan fisik dan tekanan jiwa.

3) Teori Pembelaan yaitu dimana tenaga medis mempunyai pegangan dalam melakukan tindakan medis tanpa takut apabila menghadapi tuntutan malpraktek. Teori-teori pembelaan antara lain adalah ²⁴:

a) Teori kesediaan menerima resiko (*assumption of risk*) yaitu bahwa tenaga medis akan terlindungi dari tuntutan malpraktek apabila pasien memberikan izin atau persetujuan untuk operasi dan pasien akan menanggung akibatnya.

b) Teori pasien ikut berperan dalam kelalaian (*contributory negligence*) yaitu kasus dimana pasien dan tenaga medis sama-sama dinyatakan melakukan suatu kelalaian.

Faktor utama terjadinya malpraktek adalah adanya unsur kesalahan yaitu berupa kelalaian atau culpa. Culpa adalah suatu macam kesalahan sebagai suatu akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja terjadi malpraktek oleh tenaga

²⁴ *Ibid.* Hlm. 43.

medis. Sedangkan hati-hati menurut tingkatannya dibagi dalam 4 (empat) tingkat yaitu ²⁵: Tingkat sangat hati-hati, tingkat tidak begitu hati-hati, tingkat kurang hati-hati dan tingkat serampangan atau ugal-ugalan.

Didalam teori hukum pidana kelalaian atau culpa itu sendiri di kategorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- 1) Culpa Levissima, yaitu Kealpaan yang bersifat ringan
- 2) Culpa Lata, yaitu suatu kealpaan yang bersifat berat atau besar.

Menurut para ahli kealpaan mempunyai beberapa unsur seperti menurut Vos dan Van Hammel yaitu Vos berpendapat bahwa culpa mempunyai 2 (dua) unsur, yakni (1). Kemungkinan penduga terhadap akibat, (2). Tidak berhati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat. Sedangkan menurut pendapat Van Hammel menyatakan bahwa Culpa mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu (1). Kurangnya penduga yang diperlukan. (2). Kurangnya kehati-hatian yang digunakan. Untuk menentukan jenis kealpaan mana yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana bagi seorang tenaga medis lainnya yang melakukan malpraktek adalah kealpaan berat atau culpa lata. Hal ini berdasarkan Hoger Rood tertanggal 14 Maret 1929 yang didasarkan pada keputusan Raad Van Justitie Medan tanggal 12 Mei 1923 (W.11060). Raad Van

²⁵ Suwari Akhmaddhian, "Analisis Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan," Jurnal Unifikasi, (Kuningan) Vol. 1 Nomor 1, 2013, hlm. 41.

Justitie Medan dalam hal ini mengadili perkara malpraktek, hal tersebut dilakukan oleh seorang dokter yang mengakibatkan kematian akibat dari kealpaannya.²⁶

f. Pertanggungjawaban tenaga medis atas tindakan malpraktek

Tolok ukur untuk mengetahui apakah tenaga medis telah melakukan suatu kelalaian atau tenaga medis tersebut bersalah atau tidak, maka seorang tenaga medis harus melakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh teman sejawatnya dalam keadaan yang sama yaitu tenaga medis harus mempunyai kemampuan dan kehati-hatian dalam melakukan perawatan terhadap pasien.

Dalam praktik medis sehari-hari, seorang tenaga medis harus selalu mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko sebagai akibat tindakan yang dilakukannya, dan sekaligus melakukan upaya pencegahan bila mungkin dalam menyiapkan upaya penanggulangannya apabila resiko tersebut tidak dapat dihindarinya. Karena bila resiko tersebut benar-benar terjadi, walaupun tenaga medis telah memperhitungkan akibat dari tindakannya dan juga telah mempertimbangkan sebaik-baiknya, tetapi jika ia lalai tidak menyiapkan upaya penanggulangannya atau pencegahannya terhadap resiko yang bisa menimbulkan bahaya terhadap pasiennya, hal semacam demikian dianggap tenaga medis telah melakukan kelalaian.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 42.

Hendrojono Soewono mengatakan bahwa dalam pelayanan kesehatan tidak semua kelalaian masuk dalam hukum pidana, hanya kelalaian besar saja yang masuk dalam hukum pidana. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tidak setiap kelalaian dilakukan oleh seorang tenaga medis dapat dihukum, tetapi kelalaian itu harus sedemikian rupa sifatnya sehingga dapat digolongkan sebagai tindakan kurang hati-hati, sembrono dan acuh terhadap kepentingan orang lain. Oleh Guwandi sebagaimana dikutip oleh Anny Isfandyarie dikatakan bahwa, ada enam (6) macam bentuk kelalaian dari seorang tenaga medis sebagai berikut²⁷:

- 1) Malfeasance, apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melakukan perbuatan yang tidak patut (execution of an unlawful or improper act).
- 2) Misfeasance, ialah pelaksanaan suatu tindakan tidak secara benar (the improper performance of an act).
- 3) Nonfeasance, apabila seseorang tidak melakukan suatu tindakan yang sebenarnya ia wajib melakukannya (act the failure to when there is aduty to act).
- 4) Malpractice, adalah suatu kelalaian atau tidak berhati-hati dari seseorang yang melaksanakan pekerjaan profesinya, misalnya: perawat, bidan, apoteker, dokter, akuntan dan sebagainya

²⁷ Kevin G. Y. Ronoko, "Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Lex Crimen*, Edisi IV, 2015 hlm 87.

(negligence or carelessness of a professional person, such as nurse, pharmacist, physician, accountant, etc).

- 5) Maltreatment, ialah suatu perbuatan dengan cara pelaksanaan/penanganan yang sembarangan, misalnya: tindakan operasi yang dilakukan secara tidak benar/tidak terampil (improper or unskillfull treatment). Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, kelalaian atau tidak ada kehendak untuk bekerja lebih baik (ignorance, neglect, or willfulness).
- 6) Criminal negligence, adalah kejahatan dalam bentuk sikap yang acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap keselamatan orang lain walaupun ia mengetahui bahwa tindakannya itu bisa mengakibatkan cedera kepada orang lain (reckless disregard for the safety of another. It is willfull indifference to an injury which could follow an act).

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa seorang tenaga medis dapat dianggap lalai/alpa yang dapat mengakibatkan matinya atau menimbulkan luka berat, seorang tenaga medis tersebut telah melakukan suatu kesalahan profesi apabila ia tidak memenuhi persyaratan dalam menentukan diagnosa ataupun melakukan terapi sebagai seorang tenaga medis sesuai dengan SOP, yang sedang (rata-rata), tidak memenuhi standar profesi dalam keadaan yang sama dan dengan menempuh jalan profesional

dengan tujuan yang hendak dicapai, jikalau ia melakukan kelalaian yang ringan (culpa levis).

Untuk menetapkan kealpaan seseorang haruslah ditentukan secara normatif, artinya harus ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pelaku pada umumnya, berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli, dan lain sebagainya. Ia harus orang biasa, orang ahli biasa dan untuk adanya pemidanaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus culpa lata (kelalaian besar) dan bukan culpa levis (kelalaian ringan).

Apabila persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi oleh seorang tenaga medis misalnya diagnosa, terapi adalah benar, ia melakukan tugas sebagai tenaga medis yang baik, yang sedang (rata-rata), kemudian tidak ada 'culpa lata' padanya dan sebagainya, maka tidak dapat dikatakan bahwa tenaga medis tersebut berbuat 'alpa', namun apabila ia tidak melakukan yang seharusnya dilakukannya sebagai seorang tenaga medis maka dapat dituntut dan diancam dengan pidana.

Di Indonesia, masalah pertanggungjawaban pidana seorang tenaga medis diatur dalam KUHP yang mencakup tanggung jawab

hukum yang ditimbulkan baik karena kesengajaan/kelalaian. Sebagaimana sudah disebutkan di atas tentang tanggung jawab tenaga medis dalam bidang hukum pidana, maka pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 267, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 346 – Pasal 349, kemudian pasal-pasal dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan seperti Pasal 190, Pasal 193 dan Pasal 194 serta pasal-pasal dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran seperti Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 adalah mencakup kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis yang didasarkan pada tindakan kesengajaan. Selengkapnya pasal-pasal di atas akan dipaparkan sebagai berikut ²⁸:

Pasal 267 KUHP:

- 1) Tenaga medis yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelamahan atau cacat, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Kalau keterangan itu diberikan dengan maksud supaya memasukkan seseorang kedalam rumah sakit ingatan atau supaya ditahan disana, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan.

Pasal 299 KUHP:

²⁸ *Ibid.*, hlm 90.

- 1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,00.
- 2) Kalau si tersalah mengerjakan itu karena mengharap keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia seorang tabib, dukun beranak, (bidan) atau tukang membuat obat, hukuman itu dapat ditambah sepertiganya.

Pasal 304 KUHP:

”Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,00.”

Pasal 322 KUHP:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum

penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,00.

Pasal 344 KUHP:

”Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal 346 KUHP:

”Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selamalamanya empat tahun”.

Pasal 347 KUHP:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

”Jika seorang tabib (dokter), dukun beranak (bidan) atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346 , atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.”

Pasal 361 KUHP:

”Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya atau si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat mememrintahkan supaya keputusannya itu diumumkan.”

Pasal 190 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 193 UU No. 36 Tahun 2009:

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009:

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 75 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:

- 1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.0000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004:

”Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda apaling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 77 UU No. 29 Tahun 2004:

”Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78 UU No. 29 Tahun 2004:

”Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 79 UU No. 29 Tahun 2004:

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

- a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
- b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e.

Pasal 80 UU No. 29 Tahun 2004:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB III
TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MENURUT PANDANGAN HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Tindak pidana (Jarīmah)

1. Pengertian Jarīmah

Para fuqaha sering pula menggunakan istilah jināyah atau jarīmah, karena istilah jināyah mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jināyah baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa jarīmah merupakan kata jadian (maṣḍār) dengan asal kata jarimah yang artinya berbuat salah, sehingga jarīmah mempunyai arti perbuatan salah.¹

Secara istilah Jarimah berarti perbuatan yang diharamkan dan dikenai sanksi atas perbuatan itu dan di anjurkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut agar tidak dikenai sanksi sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan Allah.

Jarimah menurut Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan jiwa yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau yang lainnya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq jarimah adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara' untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa

¹ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3.

jarimah adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syara' karena akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Unsur-unsur Jarimah

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi dua jenis, pertama unsur umum artinya unsur-unsur yang harus umum artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua unsur khusus yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jarimah tertentu.

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Inilah yang dinamakan dengan Maqāshid alSyarī,ah (tujuan-tujuan diberlakukannya syariat)¹. Setidaknya terdapat tiga aspek yang menjadi tujuan hadirnya Islam di muka bumi berkaitan dengan kesehatan, yaitu kesehatan psikis, kesehatan ruhani, dan kesehatan fisik. Hal ini menunjukkan begitu besarnya perhatian Islam terhadap hak hidup manusia. Bahkan, dalam sebuah kondisi tertentu seseorang diperbolehkan mengonsumsi sesuatu yang pada dasarnya haram demi menjaga keberlangsungan hidup dan menghindari ancaman yang membahayakan hidupnya. Fleksibilitas dan elastisitas yang menjadi karakter Islam inilah yang secara eksplisit menunjukkan semangat Islam sebagai agama yang membawa misi memanusiaakan manusia.²

Unsur-unsur jarimah secara umum dibagi menjadi 3 yaitu :

² Benny Afwadzi, "Malpraktek dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad saw. dalam Bidang Medis," Jurnal Studi Alquran dan Hadis, (Malang) vol. 3 Nomor 1, 2019, hlm. 2.

- 1) Al-rukn al-ayar³i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimāh jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- 2) Al-rukn al-maḍi atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimāh, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- 3) Al-rukn al-adābi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.

Kedua unsur khusus, yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimāh) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimāh satu dengan jarimāh lainnya. Misalnya pada jarimāh pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda, dan unsur khusus yang terdapat dalam jarimāh pencurian tidak sama dengan jarimāh ḥirābah (penyamunan), karena pelakunya harus mukallaf, membawa senjata jauh dari keramaian dan menggunakan senjata.³

³ Makhrus Munajat, hukum Pidana Islamdi Indonesia..., hlm. 11-12.

3. Macam-macam Jarimah

Dalam hukum fiqh jarimah terdiri dibedakan menjadi beberapa macam, namun secara umum dan garis besar ulama' fiqh membagi jarimah menjadi beberapa macam diantaranya adalah :⁴

a. *Jarimah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga macam, yaitu *ḥudūd*, *qisās*, *diyāt*, dan *ta'zīr*.

1) Jarimah hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Kemudian untuk ditinjau dari segi materi *jarimāh* terbagi menjadi tujuh macam, yaitu:

a) *Jarimah zinā*, bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, Pengasingan dan rajam.

b) *Jarimah qadzaf* (menuduh Zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.

c) *Jarimah syurbul khamar* (minum-minuman keras). Bentuk hukuman yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.

d) *Jarimah sariqāh* (pencurian), bentuk hukuman yaitu dipotong tangannya.

⁴ Ibid., hlm. 12-13.

- e) *Jarīmah ḥirābah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu hukuman mati dan disalib, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, dan hukuman pengasingan.
- f) *Jarīmah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- g) *Jarīmah al baghyu* (pemberontak). Bentuk hukumannya adalah hukuman bunuh⁵.

Dan macam-macam *jarimāh ḥudūd* ditinjau dari segi dominasi hak terdapat dua jenis *ḥudūd* yaitu:

- a) *Jarīmah ḥudūd* yang termasuk hak Allah, pengertian hak Allah menurut Abu Ya'la yaitu semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan haji.
- b) *Ḥudūd* yang termasuk hak manusia, menurut Abu Ya'la yaitu semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan minum khamar. Dan *ḥudūd* jenis kedua ini terbagi menjadi dua, pertama *ḥudūd* yang merupakan hak Allah seperti *ḥudūd* atas *jarīmah zina*, meminum minuman keras, pencurian, dan

⁵ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm12

pemberontakan kedua hudud yang merupakan hak manusia seperti *ḥad qazāf* dan *qishās*.

2) *Jarīmah Qisās* dan *diyāt*

Jarīmah qisās diyāt adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qisās* (serupa) atau hukuman *diyāt* (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada korban atau walinya. Baik hukuman *qisās* maupun *diyāt* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *ḥad* yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *qisās diyāt* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qisās* bisa berubah menjadi *diyāt*, hukuman *diyāt* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukman dihapuskan.⁶

Jarīmah qisās diyāt ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.⁷

⁶ Makhrus Munajat, hukum Pidana Islamdi Indonesia..., hlm. 13.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 19.

3) *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah perbuatan yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Quran. *Jarīmah ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memutus perkara. Jenis *jarīmah* ini antara lain penjara, kurungan, hukuman mati dan lain sebagainya⁸.

B. Malpraktek Medis Menurut Hukum Pidana Islam

Al jinayah adalah perbuatan yang diharamkan dan dilarang karna dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda. Menurut ketentuan agama islam, bahwa jinayah adalah perbuatan yang di haramkan itu adalah perbuatan yang menurut syara' harus di jauhi dan dicegah agar tidak terjadi, karena perbutan tersebut dapat menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.⁹

Profesionalitias memang menjadi salah satu penyebab terjadinya malpraktek. Namun, sebenarnya malpraktek juga timbul akibat dari sebuah kecerobohan, kurang cermat, atau kealpaan yang ada pada diri seorang tenaga medis baik itu dokter, bidan, perawat dan lainnya dalam melaksanakan tugas. Dalam kategorisasi malpraktek, jenis ini termasuk dalam malpraktek yang dapat dituntut secara pidana atau sebagaimana disebut sebelumnya. Dalam

⁸ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Naesea Press, 2010), hlm. 154.

⁹ Siti Salamah, "Sanksi Pidana Pelaku Malpraktek Bagi Dokter Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia; Analisis Putusan Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019, hlm. 44.

menentukan pembagian tindak pidana selain jiwa ada dua klasifikasi, yaitu:

1. Jarimah Yang Dilakukan Atas Selain Jiwa Dengan Tidak Sengaja

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah jarimah terhadap selain jiwa. Malpraktek yang didasarkan atas berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tergolong ke dalam tindak pidana atas selain jiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa adalah Setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.¹⁰

Dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selain jiwa ada dua klasifikasi, yaitu ¹¹:

a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja dan tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan. Dalam hal ini malpraktek medis masuk dalam kategori tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan.

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk melawan

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas-Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 9.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 43.

hukum¹².

Pembagian sengaja (*al-'amdi*) dan tidak sengaja (*al-khata'*) dalam tindak pidana atas selain jiwa, masih diperselisihkan oleh para ulama. Seperti dalam tindak pidana atas selain jiwa, Syafi'iyah dan Hambaliah berpendapat bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa juga ada pembagian yang ketiga, yaitu *syibhul 'amdi* atau menyerupai sengaja. Contohnya seperti seseorang yang melempar orang lain dengan buku, tetapi kemudian terjadi pelukaan dan pendarahan. Contoh kasus semacam ini menurut mereka tidak termasuk sengaja, melainkan menyerupai sengaja, karena alat yang digunakan yaitu buku, pada dasarnya tidak akan menimbulkan pelukaan atau pendarahan. Namun dari segi hukumnya mereka menyamakan dengan tidak sengaja.¹³

b. Ditinjau dari segi objek (sasarannya)

Ditinjau dari objek atau sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa baik sengaja atau tidak sengaja dapat dibagi ke dalam lima bagian, yaitu ¹⁴:

1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya.

Yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan

¹² A. Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta) Sinar Grafika, cet. ke-2, 2005, hlm. 180.

¹³ Ahmad Khosim, "Hukum Malpraktek Medis; Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasa Institut Agama IAIN Walisongo. Semarang. 2014. Hlm 42.

¹⁴ *Ibid.*. hlm. 44.

dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan atau pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar (kemaluan), biji pelir, telinga, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45, sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya.” (QS. Al-Maidah: 45).

- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh.

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian apabila anggota badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.

3) *Asy-syajjaj*

Yang dimaksud dengan *Asy-syajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus bagian tulang-tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *syajjaj*, tetapi ulama lain berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.

Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan meskipun ada pada bagian muka seperti mata, telinga, dan lain-lain tidak termasuk *syajjaj*.

4) *Al-Jirah*

Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan athraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. *Al-jirah* terdapat dua macam, yaitu:

- a) *Al-Jaifah*, yaitu pelukaan sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping.
- b) *Ghairu Jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan pada bagian luarnya saja.

5) Tindakan selain yang disebutkan di atas

Adapun yang termasuk ke dalam kelompok tindakan selainyan telah disebutkan di atas adalah setiap tindakan pelanggaran atau menyakiti yang tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan *syajjaj* atau *jirah*. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.

2. Jarimah Yang Dilakukan Atas Jiwa Dengan Tidak Sengaja

Malpraktek yang didasarkan atas niat pelaku dan menyebabkan matinya korban, dalam hukum pidana Islam hal tersebut termasuk ke dalam jarimah pembunuhan karena kesalahan (*qotlul khatha'*). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 92 sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً....

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). (QS. An-Nisa': 92).

Menurut Abdul Qodir '*Audah al-khatha'* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak mempunyai maksud untuk berbuat maksiat, tetapi terjadi karena kesalahannya baik kesalahan dalam perbuatan maupun kesalahan dalam persangkaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *jarimah al khatha'* adalah suatu perbuatan (tindak pidana) dimana pelaku tidak bermaksud melakukan tindak

kejahatan tersebut atau tidak sadar atas akibat yang terjadi karena tindakannya itu.¹⁵

Terdapat tiga unsur dalam jarimah *al-khatha'* (pembunuhan tersalah), ialah:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;
- b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan;
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Mengenai tindakan malpraktek yang menyebabkan kematian, menurut pendapat Abu Hanifah, As-Syatibi, dan An-Nakhai' tidak adanya *qishash*, berdasarkan hadits berikut ini:

"Setiap suatu pembunuhan selain dengan senjata tajam dianggap tanpa sengaja dan setiap pembunuhan tanpa sengaja itu hanya wajib denda". (Diriwayatkan oleh Baihaqi).

Karena malpraktek yang mengakibatkan kematian itu tidak termasuk menggunakan alat berat seperti yang diungkapkan hadits di atas, maka termasuk ke dalam tindak pidana tanpa sengaja dan tidak wajib *qishash* melainkan *diyat*.

3. Bentuk-Bentuk Malpraktek

Malpraktek yang menjadi penyebab dokter bertanggung-jawab secara profesi bisa digolongkan sebagai berikut¹⁶:

¹⁵ Ahmad Khosim, "Hukum Malpraktek Medis; Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasa Institut Agama IAIN Walisongo. Semarang. 2014. Hlm. 45.

¹⁶ *Ibid.*. hlm. 4.

a. Tidak punya keahlian (jahil)

Yang dimaksudkan di sini adalah melakukan praktek pelayanan kesehatan tanpa memiliki keahlian, baik tidak memiliki keahlian sama sekali dalam bidang kedokteran, atau memiliki sebagian keahlian tapi bertindak di luar keahliannya. Orang yang tidak memiliki keahlian di bidang kedokteran kemudian nekat membuka praktek, telah disinggung oleh Nabi صلي الله عليه وسلم dalam sabda beliau:

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعَلِّمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

“Barang siapa yang mengobati orang sakit dan sebelumnya tidak diketahui memiliki keahlian, maka ia bertanggung-jawab”

Kesalahan ini sangat berat, karena menganggap remeh kesehatan dan nyawa banyak orang, sehingga para Ulama sepakat bahwa *mutathabbib* (pelaku pengobatan yang bukan ahlinya) harus bertanggung-jawab jika timbul masalah dan harus dihukum agar jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain.

b. Menyalahi prinsip-prinsip ilmiah (*mukhalafatul ushul al-'ilmiyyah*)

Yang dimaksud dengan prinsip ilmiah adalah dasar-dasar dan kaidah- kaidah yang telah baku dan biasa dipakai oleh para dokter, baik secara teori maupun praktek, dan harus dikuasai oleh dokter saat menjalani profesi kedokteran.

Para ulama telah menjelaskan kewajiban para dokter untuk mengikuti prinsip-prinsip ini dan tidak boleh menyalahinya. Imam Syafi'I رحمه الله -misalnya- mengatakan: "Jika menyuruh seseorang untuk membekam, mengkhitan anak, atau mengobati hewan piaraan,

kemudian semua meninggal karena praktek itu, jika orang tersebut telah melakukan apa yang seharusnya dan biasa dilakukan untuk masalah pasien menurut para pakar dalam profesi tersebut, maka ia tidak bertanggung-jawab. Sebaliknya, jika ia tahu dan menyalahinya, maka ia bertanggung-jawab." Bahkan hal ini adalah kesepakatan seluruh Ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim رحمه الله.

Hanya saja, hakim harus lebih jeli dalam menentukan apakah benar-benar terjadi pelanggaran prinsip-prinsip ilmiah dalam kasus yang diangkat, karena ini termasuk permasalahan yang pelik.

c. Ketidaksengajaan (*khatha'*)

Ketidaksengajaan adalah suatu kejadian (tindakan) tanpa ada maksud pelaku dalam melakukannya. Misalnya, tangan dokter bedah terpeleset sehingga ada anggota tubuh pasien yang terluka. Bentuk malpraktek ini tidak membuat pelakunya berdosa, tapi ia harus bertanggung-jawab terhadap akibat yang ditimbulkan sesuai dengan yang telah digariskan Islam dalam bab jinayat, karena ini termasuk *jinayat khatha'* (kejahatan tidak sengaja).

d. Sengaja menimbulkan bahaya (*i'tidd'*)

Maksudnya adalah membahayakan pasien dengan sengaja. Ini adalah bentuk malpraktek yang paling buruk. Tentu saja sulit diterima bila ada dokter atau paramedis yang melakukan hal ini, sementara mereka telah menghabiskan umur mereka untuk mengabdikan dengan profesi ini. Kasus seperti ini terhitung jarang dan sulit dibuktikan

karena berhubungan dengan isi hati orang. Biasanya pembuktiannya dilakukan dengan pengakuan pelaku, meskipun mungkin juga faktor kesengajaan ini dapat diketahui melalui indikasi-indikasi kuat yang menyertai terjadinya malpraktek yang sangat jelas. Misalnya, adanya perselisihan antara pelaku malpraktek dengan pasien atau keluarganya.

4. Pembuktian Malpraktek

Agama Islam mengajarkan bahwa tuduhan harus dibuktikan. Demikian pula, tuduhan malpraktek harus diiringi dengan bukti, dan jika terbukti harus ada pertanggungjawaban dari pelakunya. Ini adalah salah satu wujud keadilan dan kemuliaan ajaran Islam. Jika tuduhan langsung diterima tanpa bukti, dokter dan paramedis terzalimi, dan itu bisa membuat mereka meninggalkan profesi mereka, sehingga akhirnya membahayakan kehidupan umat manusia. Sebaliknya, jika tidak ada pertanggungjawaban atas tindakan malpraktek yang terbukti, pasien terzalimi, dan para dokter bisa jadi berbuat seenak mereka.¹⁷

Dalam dugaan malpraktek, seorang hakim bisa memakai bukti-bukti yang diakui oleh syariat sebagai berikut¹⁸:

a. Pengakuan pelaku malpraktek (*iqrar*).

Iqrar adalah bukti yang paling kuat, karena merupakan persaksian atas diri sendiri, dan ia lebih mengetahuinya. Apalagi

¹⁷ Anas Burhanuddin, *Malpraktek Menurut Syariat Islam*, terj. Majalah As-Sunnah, hlm. 67.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 68.

dalam hal yang membahayakan diri sendiri, biasanya pengakuan ini menunjukkan kejujuran.

b. Kesaksian (*syahadah*).

Untuk pertanggungjawaban berupa *qishash* dan *ta'zir*, dibutuhkan kesaksian dua pria yang adil. Jika kesaksian akan mengakibatkan tanggung jawab materiil, seperti ganti rugi, dibolehkan kesaksian satu pria ditambah dua wanita. Adapun kesaksian dalam hal-hal yang tidak bisa disaksikan selain oleh wanita, seperti persalinan, dibolehkan persaksian empat wanita tanpa pria. Di samping memperhatikan jumlah dan kelayakan saksi, hendaknya hakim juga memperhatikan bahwa saksi tidak memiliki *tuhmah* (kemungkinan mengalihkan tuduhan malpraktek dari diri pelaku).

c. Catatan medis.

Yaitu catatan yang dibuat oleh dokter dan paramedis, karena catatan tersebut dibuat agar bisa menjadi referensi saat dibutuhkan. Jika catatan ini valid, ia bisa menjadi bukti yang sah.

5. Bentuk Tanggung-Jawab Malpraktek

Al-jinayah adalah perbuatan yang diharamkan dan dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda. Menurut ketentuan agama islam, bahwa jinayah adalah perbuatan yang diharamkan itu adalah perbuatan yang menurut *syara'* harus di jauhi dan dicegah agar tidak terjadi, karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal,

kehormatan atau harta benda.

Didalam hukum pidana Islam banyak sekali yang di sebut dengan sanksi atau hukuman jinayah di sini adalah ilmu tentang hukum *syara* yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumnya (*uqubah*). Dalam istilah lain *jarimah* juga di sebut sebagai *jinayah*. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah sebagai berikut. “jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya” adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara*”.

Sanksi jarimah malpraktek medis menurut hukum Islam adalah Diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran diyat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan diyat untuk anggota badan disebut ‘Irsy. Dalil disyari’atkannya diyat adalah *diyat mukhafafah*. *Diyat mukhafafah* adalah denda yang sifatnya ringan, yaitu membayar denda yang berupa 100 ekor unta terdiri 20 ekor hiqqah,³² 20 ekor jadz’ah,³³ 20 ekor binta labun,³⁴ ibnu labun,³⁵ dan 20 ekor binta mukhad.³⁶ *Diyat mukhafafah* diwajibkan atas pembunuhan tersalah dibayar oleh keluarga pembunuh dan diangsur 3 tahun tiap tahun sepertiganya.

Diyat mukhafafah diwajibkan kepada:

- a. Pembunuhan tersalah (*qatlu khatha'*)
- b. Pembunuhan selain ditanah haram (Makkah) bukan bulan haram 9
- c. (*Muharam, Dzulhijah dan Rajab*) dan bukan muhrim.
- d. Orang yang sengaja memotong/membuat cacat/melukai anggota badan orang lain tetapi dimaafkan oleh keluarga korban.¹⁹

Akan tetapi dalam beberapa skripsi lain mengatakan bahwa jika tuduhan malpraktek telah dibuktikan, ada beberapa bentuk tanggung jawab yang dipikul pelakunya. Bentuk-bentuk tanggung-jawab tersebut adalah sebagai berikut ²⁰:

- a. *Qishash*

Qishash ditegakkan jika terbukti bahwa dokter melakukan tindak malpraktek sengaja untuk menimbulkan bahaya (*i'tida'*), dengan membunuh pasien atau merusak anggota tubuhnya, dan memanfaatkan profesinya sebagai pembungkus tindak kriminal yang dilakukannya. Ketika memberi contoh tindak kriminal yang mengakibatkan *qishash*, Khalil bin Ishaq al-Maliki mengatakan: "Misalnya dokter yang menambah (luas area bedah) dengan sengaja."

- b. *Dhaman* (tanggung jawab materiil berupa ganti rugi atau *diyat*)

Orang yang melakukan jarimah selain dituntut pidana juga akan dituntut tanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang telah dia

¹⁹ Ahmad Khosim, "Hukum Malpraktek Medis; Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasa Institut Agama IAIN Walisongo. Semarang.

²⁰ *Ibid.* hlm. 68.

lakukan. Bentuk tanggung-jawab ini berlaku untuk bentuk malpraktek berikut:

- 1) Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.
- 2) Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah.
- 3) Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi terjadi kesalahan tidak disengaja.
- 4) Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi tidak mendapat ijin dari pasien, wali pasien atau pemerintah, kecuali dalam keadaan darurat.

c. *Ta'zir* berupa hukuman penjara, cambuk, atau yang lain.

Ta'zir berlaku untuk dua bentuk malpraktek:

- 1) Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.
- 2) Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah

d. Sanksi Penyerta/Tambahan

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan agar seseorang tidak

tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegararkannya dengan cara membunuh. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah swt.,²¹

فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ...

Artinya: “...Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut.” (QS. An-Nisa’: 92).

²¹ Khosim. Ahmad, “*Hukum malpraktek medis; studi komparatif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo. Semarang. 2014. Hlm. 63.

BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MEDIS DALAM HUKUM
PIDANA INDONESIA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Malpraktek Medis

1. Ditinjau Dari Niat dan Akibat Pelaku Kejahatan

Malpraktek medis merupakan kelalaian atau tindakan salah dari seorang tenaga medis untuk mempergunakan tingkat kepandaiannya dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama dan berakibat hukum atas perbuatan tersebut sehingga menimbulkan pertanggungjawaban terhadap pelaku.¹

Dalam hal ini jelas bahwa jika dilihat dari niat pelakunya maka malpraktek medis merupakan tindak pidana karena kesalahan atau kelalaian dan tidak ada niatan sedikitpun dari tenaga medis untuk melakukan tindak pidana yang disengaja terhadap pasien. Sedangkan jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan malpraktek medis, maka ada dua yaitu mengakibatkan luka-luka (penganiayaan tidak sengaja) dan kematian (pembunuhan tidak sengaja).²

¹ J. Guwandi. *Hukum Medik*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004). hlm 3.

² Khosim. Ahmad, "*Hukum malpraktek medis; studi komparatif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*", *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Semarang. 2014. Hlm. 50.

Devi Puspa Sari mengungkapkan sebagaimana yang dikutip oleh Vera Polina dalam jurnal yang berjudul penanggulangan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan studi di wilayah Bandar Lampung bahwa penghambat dalam penyidikan seringkali terjadi khususnya dalam kasus dugaan malpraktek yang seringkali para keluarga korban tidak ingin melakukan otopsi terhadap pasien yang menjadi korban dalam kasus dugaan malpraktek. Yang mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan karena bukti yang kurang cukup. Selain itu keluarga korban juga seringkali tidak langsung melaporkan dugaan malpraktek ke pihak yang berwajib tetapi membeberkan adanya kasus dugaan malpraktek ke media, seolah-olah adanya keraguan terhadap penegak hukum.³

Menurut penulis salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan malpraktek yang dilakukan tenaga kesehatan. Faktor tersebut adalah masyarakat. Masyarakat sangatlah berpengaruh penting, karena semakin besar kesadaran hukum masyarakat maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembuktian kasus malpraktek karena seringkali ketidakinginan pihak korban untuk melakukan otopsi menjadi penghambat dalam proses penyidikan, sehingga upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan malpraktek sering terhambat dalam penegakan hukumnya. Ketiga faktor tersebut sangatlah saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari

³ Vera Polina, "Penanggulangan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan; Studi Di Wilayah Bandar Lampung", Jurnal Bagian Hukum Pidana, (Lampung), Vol. 5 Nomor 2, 2017, hlm. 10.

efektivitas penegakan hukum.

Begitu pula dalam perspektif hukum Islam, ditinjau dari segi niat dan akibat pelaku jarimah, maka tindakan malpraktek medis masuk dalam kategori jarimah atas selain jiwa karena kesalahan jika korban mengalami luka-luka (penganiayaan tidak sengaja) dan jarimah atas jiwa karena kesalahan jika korban mengalami kematian (pembunuhan tidak sengaja).⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam yang mengatur tentang jarimah terdapat beberapa kesamaan, yaitu kejahatan (tindakan) itu dilakukan karena murni kesalahan (tidak sengaja) atau kelalaian seorang tenaga medis dalam melakukan penanganan pasien dan tidak disadari oleh faktor-faktor kesengajaan dari diri tenaga medis sebagai pelaku jarimah.

Karena suatu jarimah pada hakekatnya adalah perbuatan yang melaanggar hukum serta mengakibatkan kerugian bagi korban dan keluarga korban, hal ini dikarenakan keluarga korban yang membawa pasien kepada seorang tenaga medis pasti memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah kepercayaan terhadap tenaga medis tersebut akan tetapi pada kenyataannya hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis keluarfa korban menjadi kehilangan salah satu anggota keluarga dan juga kehilangan kepercayaanya terhadap tenaga medis. Hilangnya kepercayaan terhadap tenaga medis tersebut berdampak pada kemarahan masyarakat khususnya keluarga korban atau pasien. Sebagai bentuk

⁴ *Ibid.* hlm. 51.

tanggung jawab tenaga medis dan bentuk kekecewaan keluarga korban maka seorang tenaga medis wajib mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan.

Mal praktek sendiri bukan suatu hal baru yang terjadi di Indonesia. Mal praktek termasuk dalam tindakan kriminal dan pelaku wajib menerima hukuman. Dalam hukum pidana Indonesia, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila secara teoritis memenuhi unsur-unsur yaitu:

- a. Perbuatan manusia
- b. Melanggar hukum yang tertulis
- c. Diancam pidana
- d. Berdasarkan kelalaian atau kesalahan yang besar
- e. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵

Sedangkan unsur-unsur kesalahan (schuld) dalam pengertian pidana dalam suatu perbuatan itu adalah: ⁶

- a. Bersifat bertentangan dengan hukum
- b. Akibatnya dapat dibayangkan atau ada penduga-dugaan
- c. Akibatnya itu sebenarnya dapat dihindarkan atau ada unsur penghatianian
- d. Dapat dipertanggung jawabkan atau dipersalahkan kepadanya.

Dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur dalam Jarimah Al -

⁵ Sudarto, "Hukum Pidana I," Yayasan Sudarto, (Semarang), Cet. ke-2, 1990, hlm. 41

⁶ *Ibid.* hlm. 91.

Khata' (pembunuhan tersalah) ialah: ⁷

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian bagi korban
- b. Perbuatan itu terjadi karena si pembuat
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Malpraktek ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam sangatlah kompleks dan komprehensif. Adanya unsur tindak pidana dan unsur kesalahan membuat kedua aturan hukum ini mampu mengakomodasi semua jenis tindak pidana karena memiliki unsur yang sama dan saling berkaitan

Selain itu adanya banyak unsur dari kedua aturan hukum tersebut sangat membantu di dalam menentukan suatu perbuatan pidana, sehingga mempermudah penggolongan tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang ditemui. Oleh karena itu perlu adanya studi komparasi antar kedua aturan hukum agar lebih memberikan suatu sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Akan tetapi ada sedikit perbedaan di antara keduanya, dalam hukum pidana Indonesia mengenai tindak pidana malpraktek medis yaitu fokusnya kausa atau sebab bukan akibat. Namun secara garis besar adanya persamaan antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, yaitu dilihat

⁷ Khosim. Ahmad, "*Hukum malpraktek medis; studi komparatif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Semarang. 2014. Hlm. 50.

dari unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalah atau kelalaian yang dilakukan oleh para tenaga kedokteran.

B. Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam Terhadap Sanksi Malpraktek Medis.

Hukuman adalah suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana guna untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.⁸

Mengenai bentuk sanksi malpraktek dalam bidang medis, dalam hukum pidana Indonesia terdapat di beberapa pasal dari KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan dalam hukum Islam penulis menguraikannya dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits Rasul SAW.

Berikut ini penulis akan memaparkan mengenai sanksi malpraktek dalam hukum pidana Indonesia dan Hukum pidana Islam, yaitu:

⁸ Ahmad Jazuli, "Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam," Rajawali Pers, (Jakarta), 2000, hlm. 26.

1. Sanksi pidana malpraktek medis yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, antara lain⁹:
 - a. Sanksi pelanggaran kewajiban memberikan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (pasal 304 KUHP).
 - b. Sanksi bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa karena kesengajaan, seorang dokter diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan (pasal 351 ayat (1) KUHP).
 - c. Perbuatan seorang tenaga medis sebagai kesengajaan di antaranya termasuk juga mengenai masalah Euthanasia, dan merupakan tindakan yang dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun (pasal 344 KUHP)⁹ , dan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri (pasal 345 KUHP).
 - d. Juga para tenaga kedokteran yang menggugurkan kandungan dengan atau tanpa persetujuan seorang wanita yang bersangkutan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (pasal 347 ayat

⁹ Khosim. Ahmad, "*Hukum malpraktek medis; studi komparatif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Semarang. 2014. Hlm. 55.

- (1) KUHP)¹⁰, dan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun (KUHP pasal 347 ayat 2).
- e. Sanksi bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa karena kelalaian (kealpaan), walaupun tindakan tenaga medis telah mendapat persetujuan dari pasien, namun bila tindakan tersebut mengakibatkan kematian, maka terhadap dokter diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurung paling lama satu tahun (pasal 359 KUHP).
- f. Sanksi pelanggaran terhadap aborsi diancam pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Berdasarkan (pasal 75 ayat 2).
- g. Sanksi pelanggaran yang ditunjukkan bagi pemimpin atau sarana kesehatan (korporasi), apabila mengizinkan tenaga medis yang tidak memiliki surat izin praktik resmi untuk melakukan praktik medis di sarana pelayanan kesehatannya, maka orang atau badan hukum (korporasi) yang memberi izin tersebut terkena ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah. Akan tetapi apabila dilakukan oleh badan hukum (korporasi), maka pidana yang dijatuhkan adalah denda dengan ditambah sepertiga atau dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak, ketentuan di atas berdasarkan (pasal 32 ayat 2).

Dari uraian tentang sanksi malpraktek sebelumnya, terlihat bahwa hukum pidana Indonesia hanya memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana penjara atau denda. Oleh karena itu sanksi yang ada dalam hukum Indonesia belum bisa memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana karena hukuman itu dianggap terlalu ringan.

Hukum pidana Indonesia hanyalah sebatas aturan yang mengikat terhadap subjek hukumnya melainkan belum bisa memberikan kepastian hukum karena masih banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang diatur. Oleh karena itu butuh adanya aturan yang lebih spesifik mengenai malpraktek ini.¹⁰

Selain itu banyak dari pelaku tindak pidana lebih memilih sanksi denda dari pada sanksi penjara. Itu sama saja hukum pidana Indonesia masih sangat lemah dan bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu perlu adanya sanksi yang lebih memberatkan pelaku tindak pidana agar bisa memberikan efek jera dan bisa meminimalis adanya tindak pidana yang terus bertambah.¹¹

2. Sanksi pidana malpraktek medis dalam hukum pidana Islam

Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'.

¹⁰ Khosim. Ahmad, "*Hukum malpraktek medis; studi komparatif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Semarang, 2014. Hlm. 57.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 58.

Adapun hukumannya bisa berupa ¹²:

- a. Hukuman pokok ('uqubah asliah), seperti qishas untuk jarimah pembunuhan atau potong tangan untuk jarimah pencurian.
- b. Hukuman pengganti ('uqubah badaliah), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash.
- c. Hukuman tambahan ('uqubah taba'iah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi seorang pembunuh.
- d. Hukuman pelengkap ('uqubah takmiliah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan.

Di bawah ini penulis akan menguraikan sanksi pidana malpraktek yang ditinjau dari hukum pidana Islam terhadap jarimah atas selain jiwa (penganiayaan) karena kesalahan dan jarimah terhadap jiwa (pembunuhan) karena kesalahan.¹³

a. Sanksi Jarimah Atas Selain Jiwa Karena Kesalahan

Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap orang yang

¹² Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", Bulan Bintang, (Jakarta), 1990, hlm. 260.

¹³ Ahmad Khosim, "Hukum Malpraktek Medis; Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasa Institut Agama IAIN Walisongo. Semarang. 2014. Hlm. 59.

melakukan tindak pidana terhadap selain jiwa (penganiayaan) karena kesalahan menurut ketentuan hukum pidana Islam adalah diyat.

Dalam hal penganiayaan jenis jinayatul atraf, pelaksanaan diyat dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenakan sepenuhnya dan yang dikenakan hanya setengahnya saja. Kemudian akibat dari terjadinya pelukaan yang mewajibkan diyat kurang dari setengahnya adalah memotong sebuah jari, yaitu diyatnya adalah dengan sepuluh ekor unta. Selain apa yang telah disebutkan di atas hukumnya diqiyaskan kepada yang lebih mudah yaitu al-Mudihah.

b. Sanksi Jarimah Terhadap Jiwa Karena Kesalahan

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan tidak sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman diyat, kedua, sanksi pengganti, takzir dan berupa berpuasa, dan ketiga, sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat¹⁴.

1) Diyat

Diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran diyat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan diyat untuk anggota badan disebut 'Irsy. Dalil disyari'atkannya diyat adalah :

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hambasahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka denganmu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. An-Nisa’: 92)

Menurut kesepakatan ulama, diyat yang wajib adalah

100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.¹⁵

Jadi diyat pembunuhan tidak sengaja adalah diyat mukhafafah yang pembayarannya diserahkan oleh aqilah, dan bisa dibayarkan secara berangsur selama tiga tahun. Para ulama sepakat bahwa diyat pembunuhan tidak sengaja tidak hanya

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

dibebankan pada pembunuh tetapi juga aqilahnya.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thur ayat 21, sebagai berikut :

Artinya: “Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (QS. Ath-Thur: 21)

2) Ta'zir

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan. Adapun bentuk ta'zirannya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.

3) Sanksi Penyerta/Tambahan

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegarakannya dengan cara membunuh. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah swt.,¹⁶

فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

Artinya: “Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut.” (QS. An-Nisa’: 92).

¹⁶ Khosim. Ahmad, “*Hukum malpraktek medis; studi komparatif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo. Semarang. 2014. Hlm. 63.

Para ulama sepakat jika seorang tidak memiliki keahlian medis lantas mengobati orang yang sakit, lalu lantaran pengobatannya itu justru sakitnya bertambah parah, maka dia bertanggungjawab atas tindakannya dan menanggung kerugian yang diterima pasien dengan hartanya sendiri. Sedangkan jika tenaga yang kompeten dalam profesinya dan melakukan kesalahan, menurut pendapat ulama fikih dia harus membayar diyat dan ditanggung oleh aqilahnya.¹⁷

Jika ditinjau dari segi teori pembedaan atas penjatuhan suatu hukuman. Hukuman-hukuman yang terdapat dalam syari'at Islam sangatlah komprehensif. Karena di dalamnya mengakomodasi beberapa aspek, diantaranya aspek yang bersinggungan dengan hubungan sesama manusia yaitu berupa pemberlakuan sanksi qishash yang sepenuhnya diserahkan kepada korban dan merupakan hak baginya. Dan adanya pemberlakuan diyat dan kafarat yang merupakan suatu keharusan untuk ditunaikan oleh pembuat suatu jarimah. Serta adanya aspek Rububiyah yaitu hubungannya langsung dengan Allah SWT.

Disamping itu syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

baik dan rasa saling menghormati serta mencintai antara sesama manusia dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita dan jera yang harus dialami oleh pembuat dan semata-mata memohon pengampunan dari sang Khaliq Allah SWT. Dengan demikian maka terwujudlah rasa keadilan dan ketentraman dalam kehidupan manusia.¹⁸

Jadi, dasar penjatuhan hukuman pada masa sekarang ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar suatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat, tanpa melihat kepada keadaan yang membahayakan, dan ini adalah hukuman dalam arti yang sebenarnya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan mengenai tindak pidana malpraktek dalam dunia medis, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dalam hukum pidana Indonesia, jika dilihat dari niat pelakunya maka malpraktek medis merupakan tindak pidana karena kesalahan atau kelalaian. Sedangkan jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan malpraktek medis, maka ada dua yaitu mengakibatkan luka-luka (penganiayaan tidak sengaja) dan kematian (pembunuhan tidak sengaja). Begitu pula dalam perspektif hukum pidana Islam, ditinjau dari segi niat dan akibat pelaku jarimah, maka tindakan malpraktek medis masuk dalam kategori jarimah atas selain jiwa karena kesalahan jika korban mengalami luka-luka dan jarimah atas jiwa karena kesalahan jika korban mengalami kematian.
2. Perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Indonesia mengenai tindak pidana malpraktek medis fokusnya pada sebab bukan akibat. Karena hukum pidana Indonesia sebelumnya melihat proses dan penyebab terjadinya malpraktek medis terlebih dahulu, akan tetapi dalam hukum pidana Islam membandingkan sebab dan akibatnya sehingga terdapat keadilan di dalamnya

3. Persamaan antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, yaitu dilihat dari unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh para tenaga medis baik seorang dokter, perawat, bidan ataupun yang bersangkutan dengan bidang kesehatan
4. Sanksi bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa karena kesengajaan, seorang tenaga medis diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan (pasal 351 ayat (1) KUHP). Sanksi bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa karena kelalaian (kealpaan), walaupun tindakan tenaga medis telah mendapat persetujuan dari pasien, namun bila tindakan tersebut mengakibatkan kematian, maka terhadap dokter tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurung paling lama satu tahun (pasal 359 KUHP).
5. Dalam hukum pidana Islam, sanksi malpraktek ada empat macam, yaitu hukuman pokok ('uqubah ashliyah), hukuman pengganti ('uqubah badaliah), hukuman tambahan ('uqubah taba'iah), dan hukuman pelengkap ('uqubah takmiliah) yang bisa berupa qishash, diyat, dan ta'zir

B. Saran

Setelah selesainya penulisan skripsi ini dapat kita ambil manfaat serta saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana malpraktek dalam dunia medis, supaya masyarakat mengetahui tentang bagaimana tindak pidana malpraktek dilakukan.
2. Dalam hal pembahasan mengenai malpraktek medis, aturan yang ada dalam hukum pidana Islam lebih komprehensif dibandingkan hukum pidana Indonesia, oleh karena itu didalam menyelesaikan permasalahan ini hukum pidana Indonesia sayogyanya menggunakan metode komparasi dengan hukum pidana Islam agar penyelesaian permasalahan ini bisa lebih jelas.
3. Sanksi yang ada dalam hukum pidana Indonesia tentang malpraktek dalam bidang medis mencakup hukuman penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan dalam hukum pidana Islam ada yang namanya qishash yang merupakan hukuman paling adil, karena pelaku dihukum sesuai perbuatan yang dilakukan, ada juga diyat sebagai pengganti dari qishash dan ada pula ta'zir. Sehingga penjatuhan hukuman menurut hukum pidana indonesia ataupun hukum pidana Islam sama-sama baik, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan membayar hal yang ia lakukan.

4. Para tenaga medis yang bersangkutan dengan bidang kesehatan dalam melakukan pemeriksaan atau penanganan pasien harus berlaku objektif sesuai dengan sumpah jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwadzi, Benny “Malpraktek dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi Muhammad saw. dalam Bidang Medis,” *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, (Malang) vol. 3 Nomor 1, 2019.
- Burhanuddin, Anas, *Malpraktek Menurut Syariat Islam*, terj. Majalah As-Sunnah.
- Burhanuddin, Anas, *Malpraktek Menurut Syariat Islam*. Majalah As-Sunnah, Edisi Khusus, Nomor 4-5, th. XIV. Hlm. 2.
- Cristiawan, Rio, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transparansi Organ Tubuh*, (Yogyakarta : : Universitas Atma Jaya, Cet. ke-1, 2003).
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,)
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hanafi, Ahmad, “Asas-Asas Hukum Pidana Islam”, Bulan Bintang, (Jakarta), 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Lemba Humanika, 2010
- J. Gunadi, *Hukum Medik (Medical Law)*, (Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004)
- Jazuli, Ahmad, “Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam,” Rajawali Pers, (Jakarta), 2000.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-5, 2005,
- Kevin G. Y. Ronoko, “Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Lex Crimen*, Edisi IV, 2015.

- Khosim. Ahmad, “*Hukum malpraktek medis; studi komparatif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*”, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo. Semarang. 2014.
- Kunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014),
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004).
- Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Naesea Press, 2010).
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Reneka Cipta, 2008)
- Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Roesdakarya Offset, 2010.
- Munandar Wahyudin Suganda, “*Hukum Kedokteran,*” *Alfabeta*, (Bandung), 2017.
- Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Musthofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Prodjodikoro Wiryo, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Rusdiantoro, “*Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Rumah Sakit Dalam Tindak Pidana Malpraktek*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Hukum Universita Muhammadiyah Malang. Malang. 2017.
- Salamah, Siti “*Sanksi Pidana Pelaku Malpraktek Bagi Dokter Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia; Analisis Putusan Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY*”,

- Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019.
- Sarijowan, Fernando, “Mekanisme Penyelesaian Hukum Korban Malpraktik Pelayanan Medis Oleh Dokter,” *Jurnal Lex et Societatis*, Manado Vol. III Nomor 9, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, (Bogor: Politeia, 1995)
- Sofyan, Ahmadi (ed.), *Malpraktik & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Sudarto, “Hukum Pidana I,” Yayasan Sudarto, (Semarang), Cet. ke-2, 1990.
- Suwari, Akhmaddhian, “Analisis Pertanggung Jawaban Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,” *Jurnal Unifikasi*, (Kuningan) Vol. 1 Nomor 1, 2013.
- Syahri, Fatimah Chintia, “Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan”, *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta. Surakarta, 2018.
- Ta’adi, “Hukum Kesehatan : Sanksi & Motivasi Bagi Perawat,” Buku Kedokteran EGC, (Jakarta), Edisi II, 2013.
- Vera Polina, “Penanggulangan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan; Studi Di Wilayah Bandar Lampung”, *Jurnal Bagian Hukum Pidana*, (Lampung), Vol. 5 Nomor 2, 2017.
- Wahyu, Anita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Malpraktek Kedokteran; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 8/1980/PID. B/PN. PT), *Skripsi*. Tidak diterbitkan, Jurusan Siasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang. Surakarta. 2009.
- Wardi Muslich, Ahmad, “Hukum Pidana Islam”, (Jakarta) Sinar Grafika, cet. ke-2, 2005.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas-Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Lampiran-Lampiran.**KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)****Bab XII - Pemalsuan Surat****Pasal 267**

(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.

(3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan**Pasal 299**

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia

seorang tabib, bidan atau juruobat, pidmmya dapat ditambah sepertiga

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalakukan pencarian itu.

Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong

Pasal 304

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Bab XVII - Membuka Rahasia

Pasal 322

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa

Pasal 344

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
KESEHATAN**

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 190

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 193

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN**

BAB X KETENTUAN PIDANA**Pasal 75**

(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan

praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah

yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 79

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : As Shiddiq Fathoni
2. NIM : 152131063
3. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 13 November 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Gabus Kulon Rt 02, Gabus
Ngrampal, Sragen
6. Nama Ayah : Sufyan Suri
7. Nama Ibu : Sumini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Kedungumpit
 - b. SMP Negeri 1 Ngrampal
 - c. SMA Negeri 1 Sambungmacan
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun
2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 Nopember 2020

As Shiddiq Fathoni